

Efektivitas Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan: Studi pada KPP Pratama Padang Sidempuan

(The Effectiveness of Corporate Income Tax Audits: A Study at the Padang Sidempuan Primary Tax Office)

Muhammad Firzah ^{1,*}

¹ Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta)

¹ mohammadfirzabaim@gmail.com*;

* Corresponding Author : Muhammad Firzah

ARTICLE INFO

Article history

Received : October 07, 2025

Revised : October 15, 2025

Accepted : October 20, 2025

Keywords

Tax Audit Effectiveness;

Annual Tax Return;

Income Tax (PPh);

Kata Kunci :

Efektivitas Pemeriksaan Pajak;

Surat Pemberitahuan Tahunan;

Pajak Penghasilan (PPh);



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

Copyright (c) 2025

Transparansi : Jurnal Ilmiah

Ilmu Administrasi

ABSTRACT

Tax audit serves as a strategic instrument in the government's efforts to enhance state revenue. However, its implementation in the field has not yet fully achieved the established targets, as indicated by the substantial number of fiscal adjustments to income and expense components that do not comply with tax regulations. This study aims to analyze the effectiveness of tax audit implementation on the Annual Income Tax Return (SPT) of corporate taxpayers at the Primary Tax Office (KPP Pratama) Padang Sidempuan, under the Regional Office of the Directorate General of Taxes (DJP) North Sumatra II. The research method employed is a descriptive qualitative approach through field observations and interviews. The results reveal that the effectiveness of tax audit implementation remains suboptimal. This condition is attributed to the decline in tax audit revenue realization, delays in the submission of tax returns by taxpayers, and the limited number of tax auditors relative to the size of the working area and audit targets. Nevertheless, the implementation of tax audits at KPP Pratama Padang Sidempuan continues to demonstrate a high level of integrity, as reflected in adherence to procedures, transparency, effective communication, and adequate supporting facilities and infrastructure.

Abstrak

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen strategis dalam upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara. Namun, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, ditandai dengan masih banyaknya koreksi fiskal terhadap unsur pendapatan dan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan, Kanwil DJP Sumatera Utara II. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh penurunan realisasi penerimaan pajak hasil pemeriksaan, keterlambatan penyampaian SPT oleh wajib pajak, serta keterbatasan jumlah pemeriksa pajak dibandingkan dengan luas wilayah kerja dan target pemeriksaan. Meskipun demikian, pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Padang Sidempuan tetap menunjukkan tingkat integritas yang baik, tercermin dari kepatuhan terhadap prosedur, transparansi, komunikasi efektif, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

PENDAHULUAN

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat meliputi antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu, jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah mencakup Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan beberapa pajak daerah lainnya. Pajak Penghasilan dipungut atas setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersumber dari kegiatan usaha di dalam negeri maupun dari luar negeri. Subjek Pajak Penghasilan terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Subjek Pajak Orang Pribadi dan Subjek Pajak Badan. Seorang individu dikategorikan sebagai Wajib Pajak apabila penghasilannya telah melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Wajib Pajak

Orang Pribadi (WPOP) memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT) kepada otoritas pajak.

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dan empat bulan bagi Wajib Pajak Badan. Ketentuan ini sejalan dengan sistem perpajakan yang dianut Indonesia, yaitu self assessment system, yakni sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, serta melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang. Dalam sistem ini, tanggung jawab utama atas kebenaran perhitungan dan pelaporan pajak berada di tangan Wajib Pajak. Mereka wajib secara teratur melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan self assessment system, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya penegakan hukum perpajakan, salah satunya dengan melaksanakan pemeriksaan pajak untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan melalui berbagai langkah strategis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), salah satunya adalah dengan melaksanakan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji kebenaran data dan informasi yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan prinsip self assessment system. Dalam sistem ini, setiap Wajib Pajak memiliki tanggung jawab penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri. Proses pemeriksaan pajak dimulai dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi yang terdapat dalam SPT. Informasi tersebut kemudian dibandingkan dengan data pendukung yang relevan untuk menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Agar hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan, petugas pemeriksa harus berpedoman pada kriteria dan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan, sehingga setiap temuan memiliki dasar penilaian yang objektif dan terukur. Dengan demikian, pemeriksaan pajak berfungsi sebagai instrumen pengawasan utama dalam sistem perpajakan Indonesia, yang bertujuan memastikan bahwa setiap Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan, yang berada di bawah koordinasi Kanwil DJP Sumatera Utara II. KPP tersebut merupakan unit vertikal DJP yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. Melihat kondisi wilayah kerja KPP Pratama Padang Sidempuan, kota ini memiliki jumlah penduduk yang tinggi serta tingkat aktivitas ekonomi yang cukup besar. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan kepatuhan, di mana sebagian Wajib Pajak Badan masih lalai atau belum optimal dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Padang Sidempuan, diketahui bahwa target pemeriksaan pajak setiap tahun belum dapat tercapai. Kondisi ini dibuktikan dengan data realisasi penerimaan pemeriksaan pajak penghasilan (PPH) Wajib Pajak Badan yang masih berada di bawah target yang telah ditetapkan oleh kantor pelayanan tersebut.

Tabel 1. Target serta Realisasi Pemeriksaan Pajak PPH Wajib pajak badan tahun 2018- 2023

Tahun	Target PPH Badan	Realisasi PPH Badan
2018	Rp.20.237.983.053	Rp.7.655.409.674
2019	Rp.17.308.256.731	Rp.6.573.553.792
2020	Rp.19.413.692.528	Rp.7.098.131.330
2021	Rp.23.894.386.904	Rp.12.225.970.879
2022	Rp.24.932.975.976	Rp.11.316.661.640
2023	Rp.27.953.389.421	Rp.12.838.146.520

Sumber : KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II (diolah peneliti)

Ditinjau Berdasarkan data pada tabel sebelumnya, diketahui bahwa sejak tahun 2018 hingga 2023, pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Padang Sidempuan belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Padahal, pemeriksaan pajak memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen pengawasan yang diatur dan diamanatkan melalui Peraturan Menteri Keuangan serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Kegagalan dalam mencapai target tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah masih terdapat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang tidak dapat diperiksa karena sebagian Wajib Pajak Badan belum melaporkan SPT-nya secara tepat waktu. Selain itu, ditemukan pula adanya ketidakjujuran dalam pelaporan data pada SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Dari hasil wawancara pra-penelitian dengan informan di KPP Pratama Padang Sidempuan, Kanwil DJP Sumatera Utara II, peneliti memperoleh sejumlah fenomena yang mendukung kondisi tersebut. Hasil pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh Badan menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan koreksi fiskal, terutama yang berkaitan dengan pendapatan dan biaya perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut mengakibatkan adanya kekurangan pembayaran (underpayment) Pajak Penghasilan Badan, yang pada akhirnya menyebabkan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Meskipun demikian, hasil pemeriksaan ini memberikan kontribusi tambahan terhadap penerimaan negara dan berpotensi membantu peningkatan capaian target penerimaan pajak yang selama ini belum optimal.

Selain faktor tersebut, penelitian juga menemukan bahwa sebagian Wajib Pajak Badan masih memiliki tingkat pengetahuan dan kesadaran yang rendah terhadap kewajiban pelaporan SPT. Bahkan, tidak jarang ditemukan Wajib Pajak yang bersikap tidak kooperatif selama proses pemeriksaan, baik dengan cara menolak memberikan data yang diperlukan maupun dengan upaya untuk mengurangi beban pajak melalui tindakan yang bertentangan dengan peraturan, seperti praktik penggelapan pajak (tax evasion). Kendala lain yang turut berpengaruh terhadap rendahnya efektivitas pemeriksaan adalah terbatasnya sarana dan prasarana pemeriksaan yang tersedia di KPP Pratama Padang Sidempuan. Keterbatasan fasilitas ini menjadi hambatan teknis yang mengurangi efisiensi pelaksanaan pemeriksaan pajak, terutama ketika volume pemeriksaan yang harus dilakukan meningkat setiap tahunnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Novitri Istya Purwandari (2020) menjelaskan bahwa ketidakpatuhan atau keengganan Wajib Pajak dalam membayar serta menyetorkan pajak pada umumnya dilakukan melalui dua bentuk tindakan yang berbeda. Pertama, melalui penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu upaya mengurangi beban pajak dengan cara yang masih berada dalam batas legal, namun tidak sejalan dengan semangat peraturan perpajakan. Kedua, melalui penggelapan pajak (tax evasion), yaitu tindakan melanggar hukum dengan cara menghindari kewajiban pajak secara ilegal. Bentuk tax evasion ini sering dilakukan dalam berbagai cara, seperti tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), memiliki NPWP tetapi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau melaporkan SPT dengan data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Beragam alasan dapat mendorong perilaku tersebut, mulai dari kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan hingga adanya niat untuk mengurangi beban pajak secara tidak sah.

Fenomena tersebut menjadi salah satu penyebab utama belum optimalnya penerimaan pajak, khususnya pelaporan SPT di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II. Oleh karena itu, untuk memastikan efektivitas pemeriksaan pajak, dibutuhkan tenaga pemeriksa pajak yang memiliki kompetensi tinggi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selain itu, untuk menjamin mutu hasil pemeriksaan, diperlukan pula standar prosedur pemeriksaan, serta norma dan kode etik profesi pemeriksa pajak yang jelas dan konsisten. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan meningkatkan efektivitas proses pemeriksaan, sehingga tujuan pemeriksaan pajak dapat tercapai secara optimal. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi yang bermanfaat dalam mengidentifikasi serta mengatasi berbagai kendala yang masih menghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II.

KAJIAN TEORI

Analisis Efektivitas

Konsep efisiensi dan efektivitas telah lama menjadi dasar dalam kajian manajemen dan evaluasi kinerja organisasi. Menurut Peter Drucker yang dikutip dalam penelitian Nia Anggraini (2018:36), efektivitas diartikan sebagai melakukan hal yang benar (*doing the right thing*), sedangkan efisiensi dimaknai sebagai melakukan hal dengan cara yang benar (*doing things right*). Dengan demikian, efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan yang tepat, sementara efisiensi berfokus pada cara terbaik dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai hasil tersebut. Sondang P. Siagian dalam Mursalin dan Jusmani (2020:24) menyatakan bahwa efektivitas merupakan kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana secara sadar dan terukur untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan tujuan kegiatan. Efektivitas mencerminkan tingkat keberhasilan suatu aktivitas dilihat dari sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. Semakin dekat hasil kegiatan dengan sasaran yang diharapkan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya.

Robbins dalam Fauzi (2019:45) mendefinisikan efektivitas sebagai sejauh mana suatu organisasi mampu mencapai tujuannya, atau sejauh mana pelaksanaan kegiatan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Senada dengan hal tersebut, Ali et al. (2018:6) dalam Keban menjelaskan bahwa efektivitas adalah ketepatan hasil yang diperoleh sesuai dengan rencana atau harapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Drucker, sebagaimana dikutip dalam Handoko, juga menegaskan bahwa efektivitas berarti melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), menekankan pada ketepatan arah tindakan yang diambil oleh organisasi. Sudarmayanti (2020) menambahkan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana target yang telah direncanakan dapat direalisasikan. Dalam pandangannya, efektivitas lebih berorientasi pada hasil akhir atau output, sementara aspek input atau penggunaan sumber daya bukanlah fokus utama. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas belum tentu diikuti oleh peningkatan efisiensi.

Lebih lanjut, Mahmudi (2019:92) mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara output dan tujuan yang ingin dicapai. Semakin besar kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan, maka semakin tinggi tingkat efektivitas suatu kegiatan, program, atau organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, Mardiasmo (2020:134) berpendapat bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Sebuah organisasi dapat dikatakan efektif apabila berhasil mewujudkan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas dapat disimpulkan sebagai ukuran yang menggambarkan sejauh mana suatu kegiatan atau organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Konsep ini berfokus pada hasil akhir dari aktivitas yang dilakukan dan menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan suatu program, termasuk dalam konteks pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Konsep Pajak

Pajak Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber penerimaan bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, yang pada dasarnya mengatur adanya transfer dana dari sektor swasta—yakni Wajib Pajak—kepada sektor publik, dalam hal ini pemerintah sebagai pemungut pajak. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan umum negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Dengan demikian, pajak berperan penting sebagai sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk mendanai pengeluaran dan kegiatan pembangunan nasional (Riftiasari, 2019).

Menurut Rachmat Soemitro dalam Mardiasmo (2020:1), pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Definisi serupa dikemukakan oleh Waluyo (2023:2) yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib, baik berupa uang maupun barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, dengan tujuan menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh Wajib Pajak, baik individu maupun badan, kepada negara berdasarkan

ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban ini bersifat memaksa, namun tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, karena manfaatnya ditujukan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat secara kolektif. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi hal yang sangat penting. Dana yang terkumpul melalui pajak dapat bersumber dari tabungan masyarakat (private saving) maupun tabungan pemerintah (public saving). Melalui mekanisme tersebut, pajak berperan strategis dalam mendukung pemerataan kesejahteraan serta pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Pemeriksaan Pajak

Dalam pelaksanaan Undang-Undang perpajakan, fungsi pengawasan dan pembinaan merupakan konsekuensi logis dari sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara mandiri (Siti Kurnia Rahayu, 2019:355). Oleh karena itu, selain menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah juga perlu memperkuat upaya penegakan hukum perpajakan (tax law enforcement). Pilar utama dalam penegakan hukum di bidang perpajakan meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu pemeriksaan pajak (tax audit), penyidikan pajak (tax investigation), dan penagihan pajak (tax collection). Ketiga pilar tersebut memiliki tujuan untuk menjamin agar Wajib Pajak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan secara benar dan konsisten (Siti Kurnia Rahayu, 2019:356).

Salah satu bentuk nyata dari penegakan hukum tersebut adalah pelaksanaan pemeriksaan pajak, yang memiliki peran penting dalam memberikan efek jera (deterrence effect) terhadap Wajib Pajak agar tidak melakukan pelanggaran atau tindakan kecurangan seperti penggelapan pajak (tax evasion) (Siti Kurnia Rahayu, 2019:357). Menurut Thomas dalam Sumarsan (2021:95), pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, serta bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku, dengan tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta untuk kepentingan lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Mardiasmo (2020:56), yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah proses sistematis dalam mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau informasi lainnya guna menguji kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan peraturan perpajakan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terstruktur, mulai dari pengumpulan data dan bukti, analisis informasi, hingga evaluasi kepatuhan, yang dilakukan dengan mengacu pada standar pemeriksaan pajak. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan serta mendukung pelaksanaan hukum perpajakan secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Surat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 angka 11, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009, Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen resmi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, baik yang termasuk objek pajak maupun yang bukan objek pajak, serta untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007.

Dengan demikian, SPT berfungsi sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban Wajib Pajak terhadap jumlah pajak yang dihitung, disetor, dan dilaporkan kepada negara. Untuk menjamin keseragaman serta kemudahan dalam proses pengisian dan administrasinya, ketentuan mengenai bentuk, isi, keterangan yang harus dicantumkan, dokumen yang wajib dilampirkan, serta tata cara penyampaian SPT diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan. Setiap Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas menggunakan bahasa Indonesia, huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Pengisian SPT yang benar, lengkap, dan jelas memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Benar, artinya perhitungan pajak dilakukan secara tepat, baik dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan, penulisan data, maupun kesesuaian dengan kondisi sebenarnya.
2. Lengkap, artinya memuat seluruh unsur yang berkaitan dengan objek pajak serta elemen lain yang wajib dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas, artinya menggambarkan secara transparan asal-usul atau sumber objek pajak dan unsur lainnya yang menjadi bagian dari laporan SPT.

Lebih lanjut, menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018—yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014—Surat Pemberitahuan (SPT) diartikan sebagai surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, baik atas objek pajak maupun bukan objek pajak, termasuk harta dan kewajiban yang dimiliki, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Jenis SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. SPT Masa, yaitu surat pemberitahuan untuk pelaporan pajak dalam suatu masa pajak tertentu, misalnya untuk periode bulan Januari.
2. SPT Tahunan, yaitu surat pemberitahuan yang digunakan untuk pelaporan pajak dalam satu tahun pajak penuh atau sebagian dari tahun pajak tersebut.

Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Badan

Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 1, Pajak Penghasilan (PPH) merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, tahun pajak umumnya diartikan sebagai tahun takwim. Namun, Wajib Pajak diperbolehkan menggunakan tahun buku yang berbeda dari tahun takwim sepanjang periode tersebut mencakup jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara penuh. Pajak Penghasilan termasuk dalam kategori pajak langsung yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Sebagai pajak langsung, tanggung jawab pembayarannya sepenuhnya berada pada Wajib Pajak yang bersangkutan. Artinya, beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dimasukkan ke dalam unsur harga jual atau dikategorikan sebagai bagian dari biaya produksi.

Menurut Mursalin dan Jusmani (2020), PPh merupakan pajak yang dipungut atas seluruh penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak. Penghasilan dalam konteks ini diartikan sebagai setiap peningkatan kemampuan ekonomi yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan Wajib Pajak, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Selanjutnya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh Wajib Pajak Badan dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh suatu entitas usaha. Penghasilan yang dimaksud mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti menambah kekayaan, membiayai konsumsi, melakukan investasi, serta kegiatan ekonomi lainnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PPh Wajib Pajak Badan merupakan kewajiban perpajakan yang timbul atas dasar penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha, yang menunjukkan kemampuan ekonomis entitas tersebut dalam suatu periode pajak tertentu. Pajak ini memiliki peran penting dalam mencerminkan kontribusi sektor korporasi terhadap pendapatan negara melalui sistem perpajakan nasional. Badan pada dasarnya merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang membentuk satu kesatuan, baik yang menjalankan kegiatan usaha maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha. Contoh dari bentuk badan tersebut antara lain Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Venootschap (CV), berbagai jenis perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Bentuk Usaha Tetap (BUT). Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan merupakan angsuran pajak dalam tahun berjalan yang wajib dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Badan untuk setiap masa pajak. Ketentuan mengenai hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 25, yang menyebutkan bahwa :

“Besarnya angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun sebelumnya, dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan/atau dipungut serta

pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, dibagi dua belas atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.”

Sementara itu, Wajib Pajak Penghasilan Badan didefinisikan sebagai badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, koperasi, yayasan, lembaga dana pensiun, organisasi serupa, serta bentuk usaha lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara langsung. Wajib Pajak Badan berkewajiban membayar angsuran pajak setiap bulan selama tahun berjalan, dengan jumlah sebesar pajak penghasilan terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan tahun sebelumnya, setelah dikurangi dengan kredit pajak yang telah dilakukan melalui pemotongan, pemungutan, atau pembayaran pajak di luar negeri yang dapat diperhitungkan (sesuai ketentuan Pasal 22, 23, dan 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan). Dengan demikian, kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak Badan bersifat langsung dan periodik, yang berarti tanggung jawab pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh badan tersebut dalam setiap masa pajak. Ketentuan ini menegaskan pentingnya kepatuhan dan akurasi dalam pelaporan pajak oleh badan usaha, sebagai bentuk kontribusi terhadap penerimaan negara melalui sistem *self-assessment*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi lapangan, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus untuk menjawab permasalahan secara mendalam melalui data deskriptif yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual berdasarkan temuan di lapangan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara deskriptif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap masalah penelitian. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang menggambarkan hubungan antara fakta empiris dengan konsep teoretis yang mendasari penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan karakteristik deskriptif, di mana peneliti secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data di lokasi penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan, sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai literatur pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dokumen resmi, foto, dan rekaman yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sehingga jenis data yang dikumpulkan disesuaikan dengan karakteristik pendekatan tersebut. Data yang diperoleh bersifat kualitatif, yaitu data yang menjelaskan fenomena secara mendalam melalui interpretasi dan pemaknaan berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari lapangan maupun literatur terkait.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi dari informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terhadap topik penelitian. Teknik ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari satu atau beberapa narasumber utama, kemudian berkembang kepada informan lain berdasarkan hubungan dan keterkaitan informasi yang muncul dari wawancara sebelumnya. Wawancara dilakukan secara fleksibel tanpa struktur yang kaku, namun tetap berfokus pada isu utama penelitian agar hasilnya mendalam dan kontekstual.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, jurnal

ilmiah, laporan penelitian, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip, dan mengklasifikasikan informasi sesuai konteks pembahasan, guna memperkuat landasan teoritis dan konseptual penelitian.

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai catatan peristiwa yang telah terjadi, baik berupa tulisan, foto, maupun arsip resmi. Dokumen yang dikaji dapat berupa laporan, surat keputusan, atau catatan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak. Metode ini berfungsi sebagai pelengkap dari wawancara dan studi kepustakaan, serta digunakan untuk memperoleh bukti pendukung terkait efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan, Kanwil DJP Sumatera Utara II.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:402), terdapat empat tahapan utama dalam analisis data kualitatif, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keempat komponen ini merupakan satu kesatuan proses analisis yang saling berkaitan dan berfungsi untuk mengorganisasi data agar dapat diinterpretasikan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif digunakan untuk menilai tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan. Analisis dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi penerimaan hasil pemeriksaan pajak setiap tahunnya.

Proses analisis ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan pemeriksaan pajak telah mencapai sasaran yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan berikut:

1. Pengumpulan Data, yaitu mengumpulkan seluruh informasi dan data relevan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumen pendukung.
2. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemusatan perhatian pada data yang relevan dengan fokus penelitian, dengan tujuan mengeliminasi data yang tidak diperlukan.
3. Penyajian Data, yaitu menampilkan data yang telah direduksi dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, atau grafik agar lebih mudah dianalisis.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, yaitu proses menafsirkan hasil analisis data untuk mendapatkan temuan penelitian yang mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Selain itu, untuk mendukung hasil analisis, penelitian ini juga menggunakan perhitungan efektivitas dengan membandingkan antara target dan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak atas SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada periode penelitian. Perhitungan ini digunakan untuk menilai sejauh mana kegiatan pemeriksaan pajak berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

$$\text{Presentase (\%) Efektivitas} = \frac{\text{Target pemeriksaan Pajak}}{\text{Realisasi pemeriksaan Pajak}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat diukur melalui perbandingan antara target dan realisasi pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II. Apabila hasil perhitungan menunjukkan persentase efektivitas melebihi 100% dan mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun ke tahun, maka kondisi tersebut dapat diartikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak berada dalam kategori sangat efektif atau sangat baik. Namun demikian, tingkat efektivitas tidak memiliki ukuran yang bersifat absolut, karena nilai efektivitas bersifat relatif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya meliputi potensi ekonomi daerah, jumlah serta karakteristik Wajib Pajak, dan kinerja aparat pelaksana pemeriksaan pajak itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun peningkatan persentase efektivitas dapat menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan, hasil tersebut tetap perlu dianalisis dengan

mempertimbangkan konteks dan kondisi eksternal yang memengaruhi capaian kinerja KPP Pratama Padang Sidempuan.

Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian tesis ini, peneliti menerapkan dua jenis teknik triangulasi, dengan tujuan untuk meningkatkan keobjektifan dan validitas data yang diperoleh. Penggunaan lebih dari satu teknik triangulasi dimaksudkan agar hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan dan kredibilitas yang tinggi melalui proses perbandingan dan verifikasi silang (cross-check) antar sumber maupun antar metode pengumpulan data.

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan, Kanwil DJP Sumatera Utara II. Hasil pengamatan tersebut kemudian diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber, dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada sejumlah informan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap implementasi reformasi birokrasi dalam pengembangan karier sumber daya aparatur di lingkungan kantor tersebut. Hasil pengamatan ini dijadikan sebagai salah satu bentuk triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data, karena informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai pembanding atau penguat terhadap hasil wawancara dan temuan lapangan yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Selanjutnya, data yang diperoleh dari pengamatan mengenai efektivitas pemeriksaan pajak terhadap SPT PPh Wajib Pajak Badan diperkuat dengan hasil observasi lapangan dan wawancara langsung dengan informan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II. Peneliti juga menggunakan triangulasi teknik, yaitu dengan memadukan tiga metode pengumpulan data utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi (termasuk dokumentasi berupa foto kegiatan penelitian). Dengan penerapan triangulasi sumber dan teknik tersebut, diharapkan hasil penelitian ini memiliki tingkat keabsahan yang tinggi serta mampu menggambarkan fenomena penelitian secara menyeluruh dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Padang Sidempuan Kanwil DjP Sumatera Utara II

Dalam penilaian efektivitas peneliti telah memasukan analisis data terkait efektivitas dari penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan dengan efektivitas realisasi Pemeriksaan Pajak PPH Wajib pajak badan yang telah peneliti dapatkan dari KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II sebagai berikut:

Tabel 2. Audit Coverage Ratio (ACR) Pemeriksaan Pajak PPH Wajib pajak badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II

Tahun	Jumlah Pemeriksa Badan	WP Badan Terdaftar	Audit Coverage Ratio (ACR)
2020	72	11163	0.645%
2021	62	12488	0.496%
2022	57	13732	0.415%
2023	102	15136	0.674%
2024	56	16043	0.349%

Sumber : KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II (diolah peneliti)

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa jumlah pegawai pemeriksa pajak di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II tidak mencapai 1% dari total Wajib Pajak Badan yang terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemeriksaan masih sangat terbatas bila dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang harus diawasi. Melalui data Audit Coverage Ratio (ACR), dapat disimpulkan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah

pemeriksa dan jumlah Wajib Pajak Badan menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan belum optimal. Selain menganalisis efektivitas penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Badan dan nilai Audit Coverage Ratio (ACR), peneliti juga menelaah efektivitas realisasi hasil Pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II, yang disajikan pada bagian berikutnya. Efektivitas Realisasi Pemeriksaan Pajak PPh Wajib pajak badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II.

Tabel 3. Persentase penerimaan Pemeriksaan Pajak PPH Wajib pajak badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II

Tahun	Target PPH Badan	Realisasi PPH Badan	Persentase penerimaan
2018	Rp. 20,237,983,053	Rp. 10,655,409,674	53%
2019	Rp 17,308,256,731	Rp. 9,573,553,792	55%
2020	Rp. 19,413,692,528	Rp. 10,098,131,330	52%
2021	Rp. 23,894,386,904	Rp. 12,225,970,879	51%
2022	Rp. 24,932,975,976	Rp. 13,316,661,640	53%
2023	Rp. 27,953,389,421	Rp. 12,838,146,520	46%
2024	Rp. 34,718,492,041	Rp. 11,386,462,704	33%

Sumber : KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II (diolah peneliti)

Berdasarkan data yang telah disajikan, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Penurunan realisasi tersebut menjadi indikator awal bahwa hasil pemeriksaan pajak belum sejalan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Menindaklanjuti temuan tersebut, peneliti melakukan pendalaman lebih lanjut melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II.

Hasil wawancara terbuka dengan para informan memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap SPT PPh Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan. Efektivitas dalam konteks ini dipahami sebagai ukuran sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah dirancang sebelumnya. Dengan demikian, pembahasan berikut akan menguraikan hasil analisis mengenai tingkat efektivitas berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh peneliti.

1. Pencapaian Tujuan

Tujuan utama penyelenggaraan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II adalah untuk memastikan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku secara nasional berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, diperlukan peran aktif pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemeriksaan secara optimal serta berpedoman pada prinsip profesionalitas dan ketentuan hukum yang berlaku.

Durasi pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap SPT PPh didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Berdasarkan ketentuan tersebut, KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II telah mampu menyelesaikan pemeriksaan pajak dalam jangka waktu yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Meskipun demikian, pencapaian target sasaran dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan belum menunjukkan hasil yang optimal. Dalam tiga tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak hasil pemeriksaan SPT belum berhasil mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, masih banyak Wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan SPT PPh secara mandiri, yang turut memengaruhi capaian target tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap SPT PPh Wajib Pajak Badan. Hal ini disebabkan oleh belum tercapainya target realisasi penerimaan pajak serta rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penyampaian SPT. Kondisi tersebut berdampak langsung pada tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak yang masih perlu ditingkatkan.

2. Integrasi

Integrasi merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan sosialisasi, menjalin komunikasi yang efektif, serta membangun kesepahaman (consensus) dengan berbagai pihak, baik antarorganisasi maupun antarprogram. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Proses pemeriksaan pajak diawali dengan diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan oleh Seksi Pemeriksaan kepada tim pemeriksa. Selanjutnya, Wajib Pajak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan diminta untuk menyerahkan dokumen, buku, serta catatan yang diperlukan melalui surat permohonan peminjaman dokumen. Setelah proses pemeriksaan dilakukan, tim pemeriksa mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan melaksanakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Seluruh tahapan tersebut telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta sejalan dengan kapasitas dan kompetensi pegawai pemeriksa pajak.

Selain itu, komunikasi antara pihak KPP dengan Wajib Pajak selama proses pemeriksaan berlangsung juga menunjukkan pelaksanaan yang baik. Hal ini tercermin dari keterbukaan pegawai dalam memberikan informasi serta konfirmasi terhadap setiap kegiatan pemeriksaan pajak. Transparansi informasi ini membantu Wajib Pajak memahami proses pemeriksaan dan meningkatkan kepercayaan terhadap pelaksanaan tugas fiskal.

Kegiatan pengembangan dan sosialisasi terkait pelaksanaan pemeriksaan juga telah dilakukan secara efektif, baik melalui kegiatan resmi maupun melalui komunikasi langsung antara pegawai pemeriksa dan Wajib Pajak. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II memiliki tingkat integritas yang tinggi dalam melaksanakan dan mengembangkan proses pemeriksaan pajak terhadap SPT PPh Wajib Pajak Badan. Hal ini didukung oleh pelaksanaan yang telah sesuai dengan kemampuan pegawai, peraturan perpajakan, serta komunikasi yang efektif, terbuka, dan transparan yang dilakukan secara konsisten oleh seluruh pegawai.

3. Adaptasi

Adaptasi dapat diartikan sebagai kemampuan individu atau organisasi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan serta dinamika yang terjadi di lapangan. Dalam konteks organisasi, setiap individu yang menjadi bagian di dalamnya dituntut untuk mampu beradaptasi, baik terhadap karakteristik pekerjaan maupun terhadap rekan kerja di lingkungan organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan adaptasi pegawai dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II dinilai telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini tercermin dari adanya program On The Job Training (OJT) bagi pegawai yang akan diangkat menjadi pemeriksa pajak serta pelatihan lanjutan bagi pemeriksa pajak yang telah bertugas, guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Dalam menghadapi permasalahan yang timbul selama proses pemeriksaan pajak, tim pemeriksa selalu melakukan koordinasi internal untuk mencari solusi yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pembagian tugas di antara anggota tim juga telah diatur dengan baik agar setiap pemeriksaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Dari sisi

sarana dan prasarana, fasilitas kerja yang tersedia dinilai sudah memadai dan mendukung pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Namun demikian, masih terdapat kendala utama yang memengaruhi tingkat adaptasi organisasi secara keseluruhan, yaitu keterbatasan jumlah pegawai pemeriksa pajak. Kondisi ini tidak sebanding dengan luas wilayah kerja serta banyaknya target pemeriksaan yang harus diselesaikan, sehingga berdampak pada belum optimalnya realisasi pemeriksaan SPT PPh Wajib Pajak Badan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II belum sepenuhnya mampu beradaptasi secara optimal terhadap beban kerja dan kondisi lapangan. Keterbatasan jumlah pegawai pemeriksa pajak menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas adaptasi organisasi. Meskipun demikian, kemampuan individu pegawai, mekanisme penyelesaian masalah, serta dukungan fasilitas sarana dan prasarana secara umum telah berjalan dengan baik dan mendukung pelaksanaan tugas pemeriksaan pajak.

Hambatan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) wajib pajak badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Pemeriksa Pajak Muda, Pemeriksa Pajak Pertama, Kepala Seksi Pelayanan, serta Pemeriksa Pajak Pelaksana, diketahui bahwa kendala utama yang dihadapi KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II dalam proses pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Badan adalah adanya beberapa hambatan yang secara signifikan memengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak. yaitu :

Hambatan internal

1. Keterlambatan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak sering kali dilakukan terhadap tahun pajak yang telah berlalu lebih dari tiga tahun. Kondisi ini menyebabkan perusahaan tidak dapat menyediakan seluruh dokumen pendukung secara lengkap karena keterbatasan arsip atau hilangnya sebagian data. Akibatnya, proses pemeriksaan menjadi tidak optimal dan memerlukan waktu tambahan untuk penelusuran dokumen.

2. Perubahan Sistem Akuntansi dan Pencatatan Keuangan

Selama proses pemeriksaan, sering terjadi perbedaan sistem pencatatan atau perubahan kebijakan akuntansi di perusahaan yang diperiksa. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dalam penafsiran antara fiskus dan wajib pajak, terutama terkait dengan pengakuan pendapatan yang belum dihitung maupun biaya yang belum dibebankan sesuai periode pajak yang bersangkutan.

3. Keterbatasan Jumlah Pemeriksa Pajak

Jumlah pemeriksa pajak yang terbatas tidak sebanding dengan banyaknya volume pemeriksaan yang harus diselesaikan. Kondisi ini menyebabkan beban kerja yang tinggi bagi setiap pemeriksa dan berdampak pada tertundanya penyelesaian pemeriksaan. Akibatnya, efektivitas pelaksanaan pemeriksaan secara keseluruhan menjadi menurun.

4. Mutasi Pegawai Pemeriksa Pajak

Proses mutasi atau rotasi pegawai pemeriksa pajak juga menjadi salah satu hambatan yang signifikan. Perpindahan personel di tengah proses pemeriksaan sering kali mengakibatkan terhambatnya penyelesaian pemeriksaan karena perlu adanya penyesuaian kembali oleh pemeriksa yang baru. Situasi ini berdampak pada ketidaktepatan waktu dan penurunan efisiensi pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Hambatan eksternal

1. Kurangnya Keterbukaan dari Wajib Pajak Badan

Masih banyak Wajib Pajak Badan yang belum bersikap terbuka selama proses pemeriksaan pajak berlangsung. Beberapa di antaranya tidak memberikan data dan informasi yang lengkap kepada tim

pemeriksa, sehingga menyulitkan proses verifikasi dan validasi terhadap laporan pajak yang disampaikan.

2. Lamanya Proses Pencarian dan Pengumpulan Bukti Pendukung

Dalam praktiknya, pencarian dan pengumpulan data serta bukti transaksi yang berkaitan dengan SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sering memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya dokumen dengan sistem penyimpanan yang baik, serta kurangnya kesiapan Wajib Pajak dalam menyediakan bukti-bukti pendukung pemeriksaan.

3. Rendahnya Pemahaman Wajib Pajak terhadap Ketentuan Perpajakan

Tingkat pemahaman sebagian Wajib Pajak Badan terhadap peraturan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan, masih tergolong rendah. Kurangnya pengetahuan ini sering kali menyebabkan kesalahan dalam pelaporan, keterlambatan penyampaian dokumen, serta ketidaktepatan dalam memberikan keterangan saat proses pemeriksaan berlangsung.

4. Kurangnya Respons terhadap Permintaan Dokumen oleh Pemeriksa Pajak

Beberapa Wajib Pajak tidak memberikan respons atau tidak memenuhi permintaan pemeriksa untuk meminjam buku, catatan, maupun bukti transaksi yang diperlukan dalam pemeriksaan. Kondisi ini memperlambat proses pemeriksaan dan menyulitkan pemeriksa dalam memperoleh data yang relevan dengan SPT yang dilaporkan.

5. Sikap Wajib Pajak yang Kurang Kooperatif

Masih terdapat Wajib Pajak yang bersikap kurang kooperatif, seperti tidak bersedia hadir ke kantor pajak untuk dilakukan pemeriksaan atau menghindari proses klarifikasi. Sikap tersebut menghambat kelancaran kegiatan pemeriksaan dan berdampak pada keterlambatan penyelesaian proses pemeriksaan pajak.

Upaya dalam mengatasi hambatan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) wajib pajak badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa upaya yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II. Upaya-upaya tersebut dirancang sebagai langkah strategis guna meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak serta memastikan pelaksanaannya berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Yaitu:

1) Peningkatan Edukasi dan Penyuluhan kepada Wajib Pajak

KPP secara aktif melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada Wajib Pajak guna meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan proses pemeriksaan pajak. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Penerapan Mekanisme Surat Peringatan Bertahap

Bagi Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan terhadap permintaan data atau klarifikasi, KPP menerapkan sistem pemberian Surat Peringatan (SP) secara bertahap. Surat Peringatan I diberikan dengan tenggat waktu dua minggu. Apabila tidak ada respons, maka dilanjutkan dengan Surat Peringatan II dengan jangka waktu tiga minggu. Jika Wajib Pajak tetap tidak menanggapi, maka perhitungan pajak dilakukan secara jabatan sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

3) Penerapan Prinsip Good and Clean Governance

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, KPP menanamkan budaya kerja yang berlandaskan pada prinsip good and clean governance, yaitu melaksanakan pemeriksaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan menjunjung tinggi profesionalitas, integritas, dan tanggung jawab.

4) Peningkatan Frekuensi dan Media Sosialisasi

Untuk memperkuat komunikasi dengan Wajib Pajak, KPP memperluas kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan, baik melalui tatap muka langsung maupun dengan memanfaatkan media sosial. Pendekatan ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak Wajib Pajak dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

5) Penyusunan Jadwal Pemeriksaan yang Terencana dan Terperinci

KPP menyusun penjadwalan pemeriksaan secara lebih sistematis dan rinci agar pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan dapat dilakukan secara tepat waktu dan efisien. Penjadwalan yang baik juga membantu pengawasan kinerja serta penyelesaian pemeriksaan sesuai target.

6) Pengajuan Penambahan Jumlah Pemeriksa Pajak

Mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang ada, KPP mengusulkan penambahan jumlah pegawai pemeriksa pajak kepada kantor pusat. Langkah ini diharapkan dapat mengimbangi volume pemeriksaan yang terus meningkat setiap tahunnya dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak.

7) Pengembangan Teknik Audit dan Sistem Informasi

KPP juga berupaya memperbarui metode pemeriksaan melalui pengembangan teknik audit yang lebih modern serta perbaikan sistem informasi perpajakan. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses analisis data dan meningkatkan akurasi hasil pemeriksaan

KESIMPULAN

Provide Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II belum sepenuhnya berjalan efektif. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh belum tercapainya target dan sasaran yang telah ditetapkan, di mana realisasi penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan SPT PPh mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Selain itu, masih banyak Wajib Pajak Badan yang belum melaporkan SPT secara mandiri, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah keterbatasan jumlah pegawai pemeriksa pajak yang tidak sebanding dengan luas wilayah kerja serta banyaknya target pemeriksaan yang harus diselesaikan. Kondisi ini menyebabkan sejumlah pemeriksaan SPT PPh tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Meskipun demikian, pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Padang Sidempuan telah menunjukkan integritas yang baik. Proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan dan kemampuan pegawai yang ada. Selain itu, komunikasi yang efektif, keterbukaan informasi, transparansi dalam pelaksanaan tugas, serta kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara langsung oleh pegawai turut mendukung pelaksanaan pemeriksaan pajak. Faktor pendukung lainnya adalah kemampuan pegawai dalam menyelesaikan permasalahan serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pemeriksaan.

2. Hambatan Hambatan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, hambatan utama yang dihadapi meliputi keterlambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, terjadinya perubahan sistem akuntansi pada perusahaan yang diperiksa, serta tingginya volume pemeriksaan yang tidak sebanding dengan jumlah pemeriksa yang tersedia. Selain itu, adanya mutasi atau rotasi pegawai pemeriksa juga berdampak pada ketidakefektifan proses pemeriksaan karena menyebabkan keterlambatan dan penyesuaian ulang terhadap tugas yang sedang berlangsung.

Sementara itu, dari sisi eksternal, hambatan muncul karena rendahnya tingkat keterbukaan Wajib

Pajak Badan selama proses pemeriksaan. Wajib Pajak sering kali tidak menyediakan data dan dokumen pendukung secara lengkap, sehingga proses pencarian dan verifikasi bukti membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, rendahnya pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan, ketidakresponsifan terhadap permintaan peminjaman dokumen dan catatan transaksi, serta sikap yang kurang kooperatif dalam menghadiri pemeriksaan di kantor turut menjadi faktor yang memperlambat pelaksanaan pemeriksaan dan menurunkan efektivitasnya.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II dilakukan melalui berbagai langkah strategis. KPP berupaya meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada Wajib Pajak guna menambah pemahaman mengenai ketentuan dan prosedur perpajakan, khususnya terkait pemeriksaan pajak. Selain itu, dilakukan pula pengajuan penambahan jumlah pegawai pemeriksa pajak kepada kantor pusat untuk menyeimbangkan jumlah pemeriksa dengan beban pemeriksaan yang ada.

Bagi Wajib Pajak yang kurang kooperatif, diterapkan mekanisme pemberian Surat Peringatan secara bertahap agar proses pemeriksaan dapat tetap berjalan sesuai ketentuan. KPP juga menanamkan budaya kerja yang berlandaskan prinsip good and clean governance, dengan menekankan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan. Di samping itu, dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada Wajib Pajak, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui media sosial, agar komunikasi dan pemahaman antara fiskus dan Wajib Pajak semakin baik. Untuk meningkatkan efisiensi kerja, KPP juga menyusun jadwal pemeriksaan yang lebih terperinci dan terencana serta mengembangkan teknik audit yang lebih modern disertai dengan perbaikan sistem informasi perpajakan agar proses pemeriksaan dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan transparan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II

Diharapkan agar KPP dapat meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak secara rutin setiap bulan serta memperluas penyebaran informasi mengenai ketentuan perpajakan, khususnya terkait kewajiban pelaporan dan pemeriksaan pajak. Selain itu, KPP juga perlu mendorong Wajib Pajak Badan untuk lebih proaktif dalam menyerahkan data dan dokumen yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengoptimalkan efisiensi waktu dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak.

2. Bagi Pemerintah Pusat atau Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan dapat mempertimbangkan pengajuan penambahan jumlah sumber daya manusia (SDM) di bidang pemeriksaan pajak, khususnya di KPP Pratama Padang Sidempuan. Penambahan jumlah pemeriksa pajak perlu disesuaikan dengan perbandingan antara luas wilayah kerja dan jumlah Wajib Pajak yang diperiksa, sehingga kinerja pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan lebih optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Bagi Wajib Pajak Badan

Diharapkan agar Wajib Pajak Badan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) secara tepat waktu serta bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Sikap terbuka dan kolaboratif dari Wajib Pajak akan membantu mempercepat proses pemeriksaan serta meningkatkan akurasi dan ketepatan hasil pemeriksaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Sondang P. Siagian. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara,. Jakarta

- A. Pearce II, John dan Richard B. Robinson, Jr. 2008. Manajemen Strategis Edisi. 10 Buku 1, terj. Yanivi Bachtiar dan Christine 2020. Jakarta
- Abdul Majid, 2018 Analisis Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h. 174. Adinur Prasetyono. 2022. Konsep dan Analisis Rasio Pajak. Jakarta: PT Elex Media. Komputindo Beni. 2022. Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1. Jakarta Pusat: Taushia. Peraturan Pemerintah
- Erly Suandy. 2021. Perencanaan Pajak, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat Fauzi, A. 2018. Teknik Analisis Keberlanjutan. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: alfabeta Sumarsan, Thomas. (2021). Perpajakan Indonesia Edisi Kelima. Jakarta: Indeks.
- Waluyo. 2023. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Wiradi. (2020). Analisis Sosial. Bandung : Yayasan Akatiga Supplementary Material